

BUPATI SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 3 TAHUN 2016.

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA dan BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
- 3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 7. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang pada hari yang sama di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

- 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- 9. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
- 10. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Badan permusyawaratan desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
- 12. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
- 13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu
- 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- 15. Panitia Pemilihan Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 20. Bakal calon kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
- 21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
- 22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 24. Pelaksana kampanye adalah calon kepala desa atau tim sukses calon kepala desa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kampanye calon kepala desa.
- 25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
- 26. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan :
 - a. satu kali; atau
 - b. secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah daerah;
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling tinggi 3 (tiga) kali dengan selang waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :
 - a. Gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2016 untuk desa-desa yang masa jabatanya berakhir tahun 2015 dan tahun 2016.
 - b. Gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2018 untuk desa-desa yang masa jabatanya berakhir tahun 2017 dan tahun 2018
 - c. Gelombang ketiga dilaksanakan pada tahun 2020 untuk desa-desa yang masa jabatanya berakhir pada tahun 2019 dan tahun 2020
- (6) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan d. penetapan.

Bagian kedua Persiapan

Pasal 4

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- d. perencanaan biaya pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan; dan
- f. pendaftaran dan penetapan pemilih.

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa JabatanKepala Desa

Pasal 5

- (1) BPD wajib memberitahukan secara tertulis akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal BPD tidak memberitahukan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berwenang memberitahukan akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Dalam hal BPD dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati dapat mengangkat pengganti anggota BPD.
- (3) Ketentuan mengenai penggantian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang BPD.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan

- (1) Bupati berwenang membentuk panitia pemilihan kabupaten untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA);
 - b. SKPD yang membidangi Pemerintaan Desa;
 - c. Unsur Kecamatan;
 - d. Tokoh Masyarakat; dan
 - e. Tokoh Agama.

Pasal 9

Tugas Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desatingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (1) BPD berwenang membentuk panitia pemilihan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPD kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 5 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat desa 1 orang;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa 2 orang;
 - c. tokoh masyarakat 2 orang;
 - d. tokoh agama 1 orang;
 - e. tokoh adat 1 orang;
 - f. tokoh pemuda 1 orang; dan
 - g. tokoh perempuan 1 orang.

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Calon dan / atau isteri/suami Calon;
 - b. Mempunyai hak pilih untuk memilih calon Kepala Desa;
 - c. Berusia minimal 25 tahun;
 - d. Berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat,;
 - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum menjadi panitia;
 - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. berbadan sehat;
- (2) Dalam hal anggota panitia pemilihan mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia pemilihan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan diproses penggantian anggota panitia pemilihan.

Pasal 12

Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- 1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Perubahan susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, Penandatanganan Keputusan BPD dilakukan oleh wakil ketua/salah satu anggota BPD.

Pasal 15

Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan pelaksanaan tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. Hasil yang dicapai dan belum dicapai;
 - d. Hal-hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan laporan akhir masa jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- (2) Pengajuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memuat biaya :
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Pengadaan kotak suara;
 - c. Kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. Honorarium panitia;
 - e. Biaya pelantikan
 - f. Honorarium dan operasional panitia pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sebagai Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BPD mengangkat panitia pengganti.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Persetujuan Biaya Pemilihan

Pasal 20

- (1) Bupati wajib menyampaikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan perencanaan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat digunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan dilarang membebankan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa.

Paragraf 6 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

- (1) Panitia Pemilihan berwenang melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran pemilih;
 - b. pemutakhiran dan validasi daftar pemilih;
 - c. penetapan DPS;
 - d. pengumuman DPS;
 - e. perbaikan DPS;
 - f. pencatatan daftar pemilih tambahan; dan
 - g. pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (3) Untuk terdaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilih tidak dapat menggunakan hak memilih.

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk Desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari.
- (4) Selain berdasarkan persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), pemutakhiran dan validasi daftar pemilih juga dilakukan karena terdapat pemilih yang :
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke desa lain; atau
 - c. belum terdaftar
 - d. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala desa telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- (5) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dalam berita acara DPS berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan mengenai daftar pemilih dan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta DPS dan berita acara DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat:
 - a. mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; dan/atau
 - b. memberikan informasi meliputi:
 - 1. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - 2. pemilih berpindah domisili;
 - 3. pemilih yang telah menikah dibawah umur 17 tahun; dan/atau
 - 4. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (1) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi kebenaran usul perbaikan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi menunjukan kebenaran usul perbaikan dan/atau informasi, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukan kebenaran laporan, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) ditetapkan melalui berita acara daftar pemilih tambahan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar pemilih tambahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pencatatan daftar pemilih tambahan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai daftar pemilih tambahan dan berita acara daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan membubuhkan catatan keterangan meninggal dunia dalam DPT pada kolom keterangan.

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan dalam berita acara DPT.
- (2) Ketentuan mengenai DPT dan berita acara DPT tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Penduduk Desa yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berhak menggunakan hak pilih.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon

Pasal 31

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
 - tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Pendaftaran Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan wajib melaksanakan pendaftaran calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari setelah penetapan DPT.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Pendaftaran calon dilakukan di kantor Desa sekaligus sebagai sekretariat Panitia Pemilihan selama jam kerja.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran calon dilakukan dengan melampirkan dokumen administratif meliputi:
 - a. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia;
 - c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih;
 - f. pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. foto copy ijazah terakhir;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas; dan
 - j. foto copy KPT.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa yang sementara menjabat atau diberhentikan karena telah berakhir masa jabatan dan masih memenuhi syarat untuk mencalonkan diri wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
 - b. menyampaikan surat keterangan bebas temuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf j, diserahkan dengan menunjukan dokumen asli.

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa melalui berita acara penetapan bakal calon Kepala Desa, paling lambat 1 (satu) hari setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan sebagaimana dimaksud pada \ayat (1) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

Paragraf 3 Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah selesai jangka waktu penelitian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai hasil penelitian selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), selama 3 (tiga) hari.
- (2) Panitia pemilihan wajib memproses dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran calon selama 20 (dua puluh) hari, dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang;
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian melalui keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah.

- (1) Panitia Pemilihan berwenang melakukan seleksi tambahan, dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang;
- (2) Persyaratan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. tingkat pendidikan; dan
 - d. usia.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari dengan cara menetapkan skala dan pembobotan \dari setiap kriteria dan dituangkan dalam peringkat.

- (4) Panitia Pemilihan berwenang menetapkan calon Kepala Desa yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) sebagai calon Kepala Desa;
- (5) Ketentuan mengenai Skala dan pembobotan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Panitia Pemilihan berwenang menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 baik yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.
- (3) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4 Kampanye

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka;
 - c. dialogis; dan
 - d. bertanggungjawab.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan calon Kepala Desa sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 memuat visi dan misi calon Kepala Desa bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau penggunaan kekerasan seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau calon lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Penetapan masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketempat Pemungutan suara

Pasal 46

Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang:

- a. menyediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
- b. menentukan jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang mengadakan dan mendistribusikan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Pengadaan surat suara dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara selama proses pencetakan surat suara berlangsung.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan PanitiaPemilihan Kabupaten.

- (1) Panitia Pemilihan kabupaten berwenang menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih dalam DPT dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan dengan berkoodinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang :
 - a. menentukan jumlah pemilih di TPS;
 - b. menentukan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh ketua RT dan ketua RW berwenang mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 53

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih dengan memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon;
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemilih yang telah selesai mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda khusus, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Panitia Pemilihan berwenang melaksanakan pemungutan suara dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh:
 - a. saksi dari calon;
 - b. BPD;
 - c. Pengawas; dan/atau
 - d. warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

- (1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
- (2) Pemilih yang menggunakan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- (3) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk satu kali, apabila:
 - a. menerima surat suara yang ternyata rusak;
 - b. terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih dapat membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS:
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Anggota panitia atau orang lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari Panitia Pemilihan;
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

- (1) Panitia Pemilihan berwenang melakukan penghitungan suara di TPS setelah pemungutan suara berakhir
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;

١

- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia sebagiamana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administratif pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

;

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 63

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perhitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib menyampaikan calon kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan calon Kepala Desa terpilih dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEBERATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

Bupati berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (1) Calon dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.

- (3) Bupati memerintahkan panitia pemilihan kabupaten untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan penyelesaian masalah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tembusan kepada Bupati melalui Camat;

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Pertanggungjawaban keuangan.

١.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 69

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan sumber daya manusia Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Peningkatan sumber daya manusia penduduk desa.

Bagian Kedua Pengawasan

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim pengawas yang terdiri dari unsur:

- a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA);
- b. Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Tokoh Masyarakat; dan
- d. Pers
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.

BAB VII

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa Dari BPD

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan selanjutnya mengajukan pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat apabila terpilih menjadi calon Kepala Desa;
- (2) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebelum tahapan pemilihan Kepala Desa \dilanjutkan.

Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 74

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan akan mencalonkan diri kembali, dapat dikecualikan untuk melengkapi persyaratan penyampaian laporan akhir masa jabatan; dan
- b. Desa-desa yang masa jabatan Kepala Desanya telah berakhir dan belum dibentuk panitia pemilihan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, pembentukan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11) dipandang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba

ada tanggal 7 Mei 2016

BUPATI SABU RAIJUA, 🦇

MARTIN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

SETDA AMA

BURAIJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR: 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03 TAHUN 2016.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR: 3 TAHUN 2016

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak berlaku. Selain itu berdasarkan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya menyatakan bahwa Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian maka semua ketentuan Perundang-Undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta perubahannya termasuk didalamnya Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 ditegaskan bahwa khusus mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut-turut.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak harus mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

```
Pasal 53
   Ayat 1
       Cukup jelas.
   Ayat 2
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Yang dimaksud diberi tanda khusus yakni pemberian tanda tinta
       di jari tangan pemilih.
Pasal 54
   Cukup jelas.
Pasal 55
   Cukup jelas.
Pasal 56
   Cukup jelas.
Pasal 57
   Cukup jelas.
Pasal 58
   Cukup jelas
Pasal 59
   Cukup jelas.
Pasal 60
   Cukup jelas.
Pasal 61
   Cukup jelas.
Pasal 62
   Cukup jelas.
Pasal 63
   Cukup jelas.
Pasal 64
   Cukup jelas.
Pasal 65
   Cukup jelas.
Pasal 66
   Cukup jelas.
Pasal 67
   Cukup jelas.
Pasal 68
   Cukup jelas.
Pasal 69
   Cukup jelas
Pasal 70
   Cukup jelas.
Pasal 71
   Cukup jelas.
Pasal 72
   Cukup jelas.
Pasal 73
   Cukup jelas.
Pasal 74
   Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR : 3.